

Poligami oleh pegawai negeri sipil menurut undang-undang perkawinan dan peraturan pemerintah No. 10 tahun 1983 jo. peraturan pemerintah No. 45 tahun 1990 (studi kasus putusan No. 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks) = Polygamy by government employee according to law no. 1 year 1974 concerning marriage and government regulation No. 10 year 1983 jo. government regulation no. 45 year 1990 (case study verdict No. 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks)

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20313760&lokasi=lokal>

Abstrak

Pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Namun dalam asas monogami ini terdapat beberapa pengecualian sehingga tidak bersifat monogami mutlak. Dalam beberapa keadaan poligami dapat dilakukan. Poligami tersebut diakui oleh undang-undang perkawinan Indonesia. Dalam kaitannya dengan poligami, timbul dua permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini. Pertama, upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh seorang isteri Pegawai Negeri Sipil terhadap poligami yang tidak sesuai dengan peraturan perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil, kedua apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam Putusan No. 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam melakukan analisis dipergunakan metode pendekatan kualitatif yang menghasilkan sifat deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan seorang isteri, khususnya isteri Pegawai Negeri Sipil yang dipoligami tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan berlaku adalah pencegahan dan pembatalan perkawinan. Kemudian Putusan Pengadilan Agama Makassar dalam Putusan No. 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang terkait dengan perkawinan, khususnya bagi PNS. Namun majelis hakim tidak menjadikan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu pertimbangan hukum

<hr>

Abstract

According to Indonesian Law of Marriage, Indonesia embraces monogamy principle. However, in this monogamy principle there are several exceptions resulting it to be not absolute. In many circumstances polygamy can be

done legally. Polygamy is recognized by the Act of Marriage in Indonesia. In relation with polygamy, then emerged two problems that will be discussed in this paper. First, what kind of law effort that can be taken by the government employee's first wife if her husband's polygamy is done not in accordance with the Act of Marriage and Government Regulation No. 10 Year 1983 as revised by Government Regulation No. 45 Year 1990 concerning Marriage Consent and Divorce to the Government Employee. Second, whether Verdict No. 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks has already in line with the existing law and regulations concerning marriage. The research method used in this writing is normative legal research method. It uses secondary data by primary law sources, secondary law sources, and also tertiary law sources. In analyzing the data, qualitative approach is used producing a descriptive analytical result. According to the research we can make a conclusion that legal effort than can be done by a wife whose husband is a government employee and the husband conduct a polygamy that is not in accordance with the Act of Marriage and Government Regulation No. 10 Year 1983 as revised by Government Regulation No. 45 Year 1990, she can claim for prevention and cancellation of her husband's second marriage. Beside those two things, she can also asked for her husband to be fined. And that the Verdict No. 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks in is already in line with the existing law and regulations concerning marriage but the Judges did not include the Government Regulation No. 10 Year 1983 as revised by Government Regulation No. 45 Year 1990 in their law considerations